



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PURNOMO Bin AHMAD TAHROJI;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/23 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Desa Mulya
Agung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MUHAMMAD BUDI, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 27 November 2018 Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb. Tetapi Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 14 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2019 No. Reg. Perk: PDM-1695/PKL.B/10/2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PURNOMO Bin AHMAD TAHROJI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak dengan kekerasan melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsdair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna merah gambar frozen
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijauSemua barang bukti dikembalikan kepada saksi korban PUTRI RENATA Binti NETRA FIRNANDO.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1695/PKL.B/10/2018 tanggal 13 November 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO BIN AHMAD TAHROJI** pada hari dan yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 wib atau dalam tahun 2018 bertempat di kontrakan rumah korban Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja melakukan melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak yaitu anak korban PUTRI RENATA BINTI NETRA FIRNANDO umur 08 (delapan) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sekira jam 19.30 wib Terdakwa datang ke rumah anak korban Putri Renata yang bertujuan untuk menonton TV, yang mana pada saat itu ada ibu kandung korban saksi Risnawati dan kedua adik anak korban Putri Renata, saat itu Terdakwa menonton di pintu depan rumah, Terdakwa adalah tukang ojek antar jemput sekolah anak korban Putri Renata. Lalu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa melihat saksi Risnawati dan kedua adik anak korban serta anak korban sudah tidur di ruang tengah tepatnya di depan TV. Terdakwa mendekati anak korban Putri Renata kemudian membuka selimut anak korban Putri Renata dan menurunkan celana sedikit kemudian memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan anak korban Putri Renata dan mengelus bibir kemaluan anak korban menggunakan jari tengah sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban Putri Renata sebatas paha yang mana ibu korban saksi Risnawati masih dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa membuka reseling celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat kelamin Terdakwa di bibir kemaluan anak korban Putri Renata tiba-tiba anak korban terbangun dan menarik celananya dan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



menarik selimut dan tidur kembali. Tidak lama kemudian ibu korban saksi Risnawati terbangun lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Risnawati mengunci rumah dan Terdakwa pulang ke rumah kontraknya yang tidak jauh dari rumah anak korban Putri Renata. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 wib Terdakwa sudah berada di rumah saksi korban Risnawati untuk menonton TV dan meminta untuk buat kopi yang mana saat itu di rumah saksi korban ada saksi Risnawati, ayah anak korban Putri Renata, anak korban Putri Renata dan adik-adik anak korban. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi untuk mengisi bensin saat di tengah jalan saksi

- Risnawati menelepon Terdakwa untuk meminta dibelikan gorengan. Setelah membelikan gorengan pesanan saksi Risnawati Terdakwa kembali ke rumah saksi Risnawati untuk mengantar gorengan dan menonton TV kembali. Pada saat itu suami saksi Risnawati pergi keluar rumah. Saat saksi Risnawati, anak korban Putri Renata dan adik korban sudah tertidur di depan TV sekira jam 22.30 wib Terdakwa mendekati anak korban Putri Renata lalu membuka selimut anak korban Putri Renata dan membuka celana pendek anak korban untuk melihat kemaluan anak korban Putri Renata. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan oral dan mengeluarkan sperma dan meletakkan spermanya ke telapak tangan. Kemudian Terdakwa mendekati anak korban kembali dan membuka celana pendek anak korban untuk melihat kemaluan anak korban Putri Renata lalu Terdakwa mengoleskan spermanya yang sudah diletakkan di telapak tangannya sebelah kanan kemaluan anak korban Putri Renata. Kemudian Terdakwa mengambil HP dan memfoto kemaluan anak korban Putri Renata setelah itu Terdakwa meraba kemaluan anak korban Putri Renata menggunakan tangan sebelah kiri dan memainkan jari tengah sebelah kiri di bibir kemaluan anak korban Putri Renata tiba-tiba anak korban Putri Renata bangun dan Terdakwa langsung menarik tangan dari kemaluan anak korban Putri Renata.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, **anak korban PUTRI RENATA BINTI NETRA FIRNANDO** mengalami menjadi trauma dan takut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Banyuasin Nomor Visum Et Repertum Nomor: 445/042/VER-H/RSUD-BA/2018 pada tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Banyuasi yaitu dr. Emiruddin Sunny , SpOG. dengan KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU:
- Kesimpulan: pada pemeriksaan pasien perempuan berumur delapan tahun pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, empat dan enam tidak sampai dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **EKO PURNOMO BIN AHMAD TAHROJI** pada hari dan yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 wib atau dalam tahun 2018 bertempat di kontrakan rumah korban Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin atau setidak- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan segaja melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak yaitu **anak korban PUTRI RENATA BINTI NETRA FIRNANDO umur 08 (delapan) tahun***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal sekira jam 19.30 wib Terdakwa datang ke rumah anak korban Putri Renata yang bertujuan untuk menonton TV, yang mana pada saat itu ada ibu kandung korban saksi Risnawati dan kedua adik anak korban Putri Renata, saat itu Terdakwa menonton di pintu depan rumah, Terdakwa adalah tukang ojek antar jemput sekolah anak korban Putri Renata. Lalu sekira pukul 23.00 wib t Terdakwa melihat saksi Risnawati dan kedua adik anak korban serta anak korban sudah tidur diruang tengah tepatnya di depan TV. Terdakwa mendekati anak korban Putri Renata kemudian membuka selimut anak korban Putri Renata dan menurunkan celana sedikit kemudian memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan anak korban Putri Renata dan mengelus bibir kemaluan anak korban menggunakan jari tengah sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban Putri Renata sebatas paha yang mana ibu korban saksi Risnawati masih dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa membuka reseliting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat kelamin Terdakwa di bibir kemaluan anak korban Putri Renata tiba-tiba anak korban terbangun dan menarik celananya dan menarik selimut dan tidur kembali. Tidak lama kemudian ibu korban saksi Risnawati terbangun lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Risnawati mengunci rumah dan Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang tidak jauh dari rumah

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



anak korban Putri Renata. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira jam 18.30 wib Terdakwa sudah berada di rumah saki korban Risnawati untuk menonton TV dan meminta untuk buat kopi yang mana saat itu di rumah saksi korban ada saksi Risnawati, ayah anak korban Putri Renata, anak korban Putri Renata dan adik-adik anak korban. Tidak lama kemudian Terdakwa pergi untuk mengisi bensin saat di tengah jalan saksi Risnawati menelpon Terdakwa untuk meminta dibelikan gorengan. Setelah membelikan gorengan pesanan saksi Risnawati Terdakwa kembali ke rumah saksi Risnawati untuk mengantar gorengan dan menonton TV kembali dan

- Pada saat itu suami saksi Risnawati pergi keluar rumah. Saat saksi Risnawati, anak korban Putri Renata dan adik korban sudah tertidur di depan TV sekira jam 22.30 wib Terdakwa mendekati anak korban Putri Renata lalu membuka selimut anak korban Putri Renata dan membuka celana pendek anak korban untuk melihat kemaluan anak korban Putri Renata. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan oral dan mengeluarkan sperma dan meletakkan spermanya ke telapak tangan. Kemudian Terdakwa mendekati anak korban kembali dan membuka celana pendek anak korban untuk melihat kemaluan anak korban Putri Renata lalu Terdakwa mengoleskan spermanya yang sudah diletakkan di telapak tangannya sebelah kanan kemaluan anak korban Putri Renata. Kemudian Terdakwa mengambil HP dan memfoto kemaluan anak korban Putri Renata setelah itu Terdakwa meraba kemaluan anak korban Putri Renata menggunakan tangan sebelah kiri dan memainkan jari tengah sebelah kiri di bibir kemaluan anak korban Putri Renata tiba-tiba anak korban Putri Renata bangun dan Terdakwa langsung menarik tangan dari kemaluan anak korban Putri Renata.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, **anak korban PUTRI RENATA BINTI NETRA FIRNANDO** mengalami menjadi trauma dan takut.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Banyuasin Nomor Visum Et Repertum Nomor: 445/042/VER-H/RSUD-BA/2018 pada tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dokter pada Rumah Sakit Umum Banyuasi yaitu dr. Emiruddin Sunny , SpOG. dengan KESIMPULAN DARI HASIL PEMERIKSAAN YAITU:

- Kesimpulan: pada pemeriksaan pasien perempuan berumur delapan tahun pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, empat dan enam tidak sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. PUTRI RENATA Binti NETRA FIRNANDO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB di kontrakan rumah Anak Korban Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa EKO PURNOMO;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban yang masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang antar jemput Anak Korban pergi ke sekolah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah saat saksi RISNA WATI dan kedua adik Anak Korban serta Anak Korban sudah tidur di ruang tengah tepatnya di depan TV, Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian membuka selimut Anak Korban dan menurunkan celana sedikit kemudian memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan Anak Korban dan mengelus bibir kemaluan Anak Korban menggunakan jari tengah sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sebatas paha yang mana saksi RISNA WATI masih dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa membuka reseling celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat kelamin Terdakwa di bibir kemaluan Anak Korban tiba-tiba Anak Korban terbangun dan menarik celananya dan menarik selimut dan tidur kembali. Keesokan harinya saat saksi RISNA WATI, Anak Korban, dan adik Anak Korban sudah tertidur di depan TV sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendekati Anak Korban lalu membuka selimut Anak Korban dan membuka celana pendek Anak Korban untuk melihat kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan oral



dan mengeluarkan sperma dan meletakkan spermanya ke telapak tangan. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban kembali dan membuka celana pendek Anak Korban untuk melihat kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengoleskan spermanya yang sudah diletakkan di telapak tangannya sebelah kanan kemaluan Anak Korban. Saat Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban menggunakan tangan sebelah kiri dan memainkan jari tengah sebelah kiri di bibir kemaluan Anak Korban tiba-tiba Anak Korban bangun dan Terdakwa langsung menarik tangan dari kemaluan Anak Korban. Tetapi Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sudah dua kali sampai keluar darah dengan tangan Anak Korban dipegang dengan kencang oleh Terdakwa dan diancam untuk jangan bercerita kepada siapapun dan diancam dibunuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja dikarenakan takut kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa mengatakan "Jangan banyak cerito";
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban untuk jajan;
- Bahwa perbuatan tersebut hanya terjadi di kontrakan rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami menjadi trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban;

2. RISNA WATI Binti KOMARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita Anak Korban PUTRI RENATA kepada saksi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa pelaku persetubuhan adalah Terdakwa EKO PURNOMO;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban PUTRI RENATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA lahir pada tanggal 27 Desember 2010 yang masih berumur 8 (delapan) tahun dan merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga 1 (satu) desa dengan saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban PUTRI RENATA adalah tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA pergi ke sekolah;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban PUTRI RENATA kepada saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memegang lengan Anak Korban PUTRI RENATA lalu meraba kedua paha dan kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA kemudian membuka celana Anak Korban PUTRI RENATA dan menggosokkan alat kelamin Terdakwa di kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban PUTRI RENATA, Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat cerita dari saksi ALI AKBAR bahwa di dalam HP Terdakwa ada video kelamin Anak Korban PUTRI RENATA. Kemudian saksi bertanya kepada Anak Korban PUTRI RENATA apakah pernah disetubuhi oleh Terdakwa lalu Anak Korban PUTRI RENATA bercerita bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban PUTRI RENATA yaitu Anak Korban PUTRI RENATA dengan cara memegang tangan anak Anak Korban PUTRI RENATA lalu meraba paha Anak Korban PUTRI RENATA dan kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA kemudian menggosokkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan ancaman kepada Anak Korban PUTRI RENATA dengan berkata “Jangan banyak cerito”;
- Bahwa Terdakwa sebagai tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA kurang lebih hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban PUTRI RENATA pada saat Terdakwa habis gaji untuk jajan Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa perbuatan tersebut hanya terjadi di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA sudah pernah dilakukan Visum Et Repertum dengan kesimpulan pada pemeriksaan alat kemaluannya ditemukan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, empat, dan enam, tidak sampai dasar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban PUTRI RENATA mengalami menjadi trauma dan menjadi pendiam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA;
3. H. ALI AKBAR Bin H. HASPAN RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban PUTRI RENATA;
 - Bahwa pelaku persetubuhan adalah Terdakwa EKO PURNOMO;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban PUTRI RENATA;
 - Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA yang masih berumur 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa pada saat di kepolisian;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi sholat tahajut tiba-tiba lampu mati pada keesokan harinya saksi bertanya kepada saksi RISNA WATI siapa yang mematikan lampu malam tadi dijawab oleh saksi RISNA WATI adalah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi “aku yang matiin lampu kau semalam jangan main-main kau dengan aku agek aku goco kau” karena takut saksi menelepon kepolisian untuk minta pertolongan. Pada saat akan diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat ketakutan saat handphone akan diambil petugas, saat handphone tersebut diambil petugas kepolisian dan di cek isi HP tersebut terdapat foto Anak Korban PUTRI RENATA dan foto kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA dan diakui oleh Terdakwa benar foto dalam HP tersebut adalah Anak Korban PUTRI



RENATA. Kemudian saksi memberitahu kepada saksi RISNA WATI perihal foto di dalam HP Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA ke sekolah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ANSARIYADI Bin KURNI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut cerita Anak Korban PUTRI RENATA kepada saksi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa pelaku persetubuhan adalah Terdakwa EKO PURNOMO;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA yang masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut dari ibu Anak Korban PUTRI RENATA yaitu saksi RISNA WATI;
- Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA lahir pada tanggal 27 Desember 2010 yang masih berumur 8 (delapan) tahun dan merupakan anak kandung saksi RISNA WATI;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RISNA WATI dan Anak Korban PUTRI RENATA karena mereka tinggal di rumah kontrakan milik orangtua saksi sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahawa menurut cerita Anak Korban PUTRI RENATA, Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sudah 2 (dua) kali terhadap Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA ke sekolah dan sering memberikan uang kepada Anak Korban PUTRI RENATA untuk jajan;



- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi RISNA WATI sehabis mengantar Anak Korban PUTRI RENATA pulang ke rumah dari sekolah untuk minum maupun istirahat di rumah saksi RISNA WATI yang mana di rumah tersebut ada saksi RISNA WATI dan anak saksi RISNA WATI yaitu Anak Korban PUTRI RENATA dan adik Anak Korban PUTRI RENATA yang masih kecil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban PUTRI RENATA mengalami menjadi trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dalam hal mengenai bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA;

Menimbang, bahwa Terdakwa EKO PURNOMO Bin AHMAD TAHROJI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa pelaku persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa EKO PURNOMO;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA yang masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap Anak Korban PUTRI RENATA adalah saat saksi RISNA WATI dan kedua adik Anak Korban PUTRI RENATA serta Anak Korban PUTRI RENATA sudah tidur di ruang tengah tepatnya di depan TV. Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kemudian membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan menurunkan celana sedikit kemudian memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA dan mengelus bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan jari tengah sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban PUTRI RENATA sebatas paha yang mana saksi RISNA WATI masih dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa membuka reseliting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa di bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA terbangun dan menarik celananya dan menarik selimut dan tidur kembali. Keesokan harinya saat saksi RISNA WATI, Anak Korban PUTRI RENATA, dan adik Anak Korban PUTRI RENATA sudah tertidur di depan TV sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA lalu membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan oral dan mengeluarkan sperma dan meletakkan spermanya ke telapak tangan. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kembali dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA lalu Terdakwa mengoleskan spermanya yang sudah diletakkan di telapak tangannya sebelah kanan kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Saat Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan tangan sebelah kiri dan memainkan jari tengah sebelah kiri di bibir kemaluan dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA bangun dan Terdakwa langsung menarik tangan dari kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA;

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban PUTRI RENATA untuk tidak bercerita kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa adalah tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA ke sekolah dan sering memberikan uang kepada Anak Korban PUTRI RENATA untuk jajan;
- Bahwa Terdakwa sering main ke rumah saksi RISNA WATI sehabis mengantar Anak Korban PUTRI RENATA pulang ke rumah dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 1991 yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb atas nama Terdakwa EKO PURNOMO Bin AHMAD TAHROJI;
- Visum et Repertum No. 445/042/VER-H/RSUD-BA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. EMIRUDDIN SUNNY, Sp. OG. selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan pasien PUTRI RENATA Binti NETRA FIRNANDO dengan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan:
pada pemeriksaan pasien perempuan WNI berumur delapan tahun pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, empat dan enam tidak sampai dasar;
- Akta Kelahiran Nomor: 472.11/230/DUK-PENCAPIL/III/2013 atas nama PUTRI RENATA yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan PUTRI RENATA (jenis kelamin perempuan) lahir di Talang Kebang pada tanggal 27 Desember 2010 merupakan anak kesatu dari suami istri NETRA FIRNANDO dan RISNA WATI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah gambar kartun Frozen;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban PUTRI RENATA. Bahwa pelaku persetubuhan tersebut adalah Terdakwa EKO PURNOMO dan yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban PUTRI RENATA;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



- Bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan bermula pada saat saksi ALI AKBAR sholat tahajut tiba-tiba lampu mati pada keesokan harinya saksi ALI AKBAR bertanya kepada saksi RISNA WATI siapa yang mematikan lampu malam tadi dijawab oleh saksi RISNA WATI adalah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi ALI AKBAR "aku yang matiin lampu kau semalam jangan main-main kau dengan aku agek aku goco kau" karena takut saksi ALI AKBAR menelepon kepolisian untuk minta pertolongan. Pada saat akan diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat ketakutan saat handphone akan diambil petugas, saat handphone tersebut diambil petugas kepolisian dan di cek isi HP tersebut terdapat foto Anak Korban PUTRI RENATA dan foto kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA dan diakui oleh Terdakwa benar foto dalam HP tersebut adalah Anak Korban PUTRI RENATA. Kemudian saksi ALI AKBAR memberitahu kepada saksi RISNA WATI perihal foto di dalam HP Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap Anak Korban PUTRI RENATA adalah saat saksi RISNA WATI dan kedua adik Anak Korban PUTRI RENATA serta Anak Korban PUTRI RENATA sudah tidur di ruang tengah tepatnya di depan TV. Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kemudian membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan menurunkan celana sedikit kemudian memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA dan mengelus bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan jari tengah sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban PUTRI RENATA sebatas paha yang mana saksi RISNA WATI masih dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat kelamin Terdakwa di bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA terbangun dan menarik celananya dan menarik selimut dan tidur kembali. Keesokan harinya saat saksi RISNA WATI, Anak Korban PUTRI RENATA, dan adik Anak Korban PUTRI RENATA sudah tertidur di depan TV sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA lalu membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan oral dan mengeluarkan sperma dan meletakkan spermanya ke telapak tangan. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kembali dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk



melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA lalu Terdakwa mengoleskan spermanya yang sudah diletakkan di telapak tangannya sebelah kanan kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Saat Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan tangan sebelah kiri dan memainkan jari tengah sebelah kiri di bibir kemaluan dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA bangun dan Terdakwa langsung menarik tangan dari kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Tetapi Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Adapun Terdakwa pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA sudah 2 (dua) kali sampai keluar darah dengan tangan Anak Korban PUTRI RENATA dipegang dengan kencang oleh Terdakwa dan diancam untuk jangan bercerita kepada siapapun dan diancam dibunuh. Sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban PUTRI RENATA, Anak Korban PUTRI RENATA hanya diam saja dikarenakan takut kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa mengatakan “Jangan banyak cerito”;

- Bahwa Terdakwa adalah tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA ke sekolah dan sering memberikan uang kepada Anak Korban PUTRI RENATA untuk jajan. Adapun Terdakwa sering main ke rumah saksi RISNA WATI (ibu kandung Anak Korban PUTRI RENATA) dari sehabis mengantar Anak Korban PUTRI RENATA pulang ke rumah dari sekolah untuk minum maupun istirahat di rumah saksi RISNA WATI yang mana di rumah tersebut ada saksi RISNA WATI dan anak saksi RISNA WATI yaitu Anak Korban PUTRI RENATA dan adik Anak Korban PUTRI RENATA yang masih kecil. Adapun Terdakwa sebagai tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA kurang lebih hampir 1 (satu) tahun dan perbuatan tersebut hanya terjadi di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban PUTRI RENATA mengalami menjadi trauma dan menjadi pendiam;
- Bahwa Anak Korban PUTRI RENATA lahir pada tanggal 27 Desember 2010 yang masih berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 1991 yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/042/VER-H/RSUD-BA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. EMIRUDDIN SUNNY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.OG. selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan pasien PUTRI RENATA Binti NETRA FIRNANDO dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

pada pemeriksaan pasien perempuan WNI berumur delapan tahun pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, empat dan enam tidak sampai dasar;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/230/DUK-PENCAPIL/III/2013 atas nama PUTRI RENATA yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin menyatakan PUTRI RENATA (jenis kelamin perempuan) lahir di Talang Kebang pada tanggal 27 Desember 2010 merupakan anak kesatu dari suami istri NETRA FIRNANDO dan RISNA WATI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa EKO PURNOMO Bin AHMAD TAHROJI, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira jam 19.00 WIB di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA Jalan Perkantoran Pemkab Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, telah terjadi persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban PUTRI RENATA. Bahwa pelaku persetujuan tersebut adalah Terdakwa EKO PURNOMO dan yang menjadi korban persetujuan tersebut adalah Anak Korban PUTRI RENATA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan bermula pada saat saksi ALI AKBAR sholat tahajut tiba-tiba lampu mati pada keesokan harinya saksi ALI AKBAR bertanya kepada saksi RISNA WATI siapa yang mematikan lampu malam tadi dijawab oleh saksi RISNA WATI adalah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi ALI AKBAR "aku yang matiin lampu kau semalam jangan main-main kau dengan aku agek aku goco kau" karena takut saksi ALI AKBAR menelepon kepolisian untuk minta pertolongan. Pada saat akan diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sempat ketakutan saat handphone akan diambil petugas, saat handphone tersebut diambil petugas kepolisian dan di cek isi HP tersebut terdapat foto Anak Korban PUTRI RENATA dan foto kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA dan diakui oleh Terdakwa benar foto dalam HP tersebut adalah Anak Korban PUTRI RENATA. Kemudian saksi ALI AKBAR memberitahu kepada saksi RISNA WATI perihal foto di dalam HP Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan kekerasan terhadap Anak Korban PUTRI RENATA adalah saat saksi RISNA WATI dan kedua adik Anak Korban PUTRI RENATA serta Anak Korban PUTRI RENATA sudah tidur di ruang tengah tepatnya di depan TV. Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kemudian membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan menurunkan celana sedikit kemudian memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA dan mengelus bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan jari tengah sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban PUTRI RENATA sebatas paha yang mana saksi RISNA WATI masih dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa membuka reseliting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat kelamin Terdakwa di bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA terbangun dan menarik celananya dan menarik selimut dan tidur kembali. Keesokan harinya saat saksi RISNA WATI, Anak Korban PUTRI RENATA, dan adik Anak Korban PUTRI RENATA sudah tertidur di depan TV



sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA lalu membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan oral dan mengeluarkan sperma dan meletakkan spermanya ke telapak tangan. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kembali dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA lalu Terdakwa mengoleskan spermanya yang sudah diletakkan di telapak tangannya sebelah kanan kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Saat Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan tangan sebelah kiri dan memainkan jari tengah sebelah kiri di bibir kemaluan dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA bangun dan Terdakwa langsung menarik tangan dari kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Tetapi Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Adapun Terdakwa pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA sudah 2 (dua) kali sampai keluar darah dengan tangan Anak Korban PUTRI RENATA dipegang dengan kencang oleh Terdakwa dan diancam untuk jangan bercerita kepada siapapun dan diancam dibunuh. Sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban PUTRI RENATA, Anak Korban PUTRI RENATA hanya diam saja dikarenakan takut kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa mengatakan "Jangan banyak cerito";

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA ke sekolah dan sering memberikan uang kepada Anak Korban PUTRI RENATA untuk jajan. Adapun Terdakwa sering main ke rumah saksi RISNA WATI (ibu kandung Anak Korban PUTRI RENATA) dari sehabis mengantar Anak Korban PUTRI RENATA pulang ke rumah dari sekolah untuk minum maupun istirahat di rumah saksi RISNA WATI yang mana di rumah tersebut ada saksi RISNA WATI dan anak saksi RISNA WATI yaitu Anak Korban PUTRI RENATA dan adik Anak Korban PUTRI RENATA yang masih kecil. Adapun Terdakwa sebagai tukang antar jemput Anak Korban PUTRI RENATA kurang lebih hampir 1 (satu) tahun dan perbuatan tersebut hanya terjadi di kontrakan rumah Anak Korban PUTRI RENATA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban PUTRI RENATA mengalami menjadi trauma dan menjadi pendiam;

Menimbang, bahwa Anak Korban PUTRI RENATA lahir pada tanggal 27



Desember 2010 yang masih berumur 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 472.11/230/DUK-PENCAPIL/III/2013 atas nama PUTRI RENATA yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwasin menyatakan PUTRI RENATA (jenis kelamin perempuan) lahir di Talang Kebang pada tanggal 27 Desember 2010 merupakan anak kesatu dari suami istri NETRA FIRNANDO dan RISNA WATI. Dengan demikian, saat ini anak korban PUTRI RENATA masih berumur 8 tahun sehingga anak korban PUTRI RENATA termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak Korban PUTRI RENATA yang masih termasuk dalam kategori anak untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara setelah melakukan persetubuhan tersebut diancam untuk jangan bercerita kepada siapapun dan diancam dibunuh sehingga Anak Korban PUTRI RENATA hanya diam saja dikarenakan takut kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa mengatakan "Jangan banyak cerito";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri atau Terdakwa menyuruh atau meminta dengan paksa kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap Anak Korban PUTRI RENATA adalah saat saksi RISNA WATI dan kedua adik Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban PUTRI RENATA serta Anak Korban PUTRI RENATA sudah tidur di ruang tengah tepatnya di depan TV. Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kemudian membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan menurunkan celana sedikit kemudian memasukkan tangan sebelah kiri Terdakwa dan meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA dan mengelus bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan jari tengah sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban PUTRI RENATA sebatas paha yang mana saksi RISNA WATI masih dalam keadaan tertidur. Kemudian Terdakwa membuka reseliting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat kelamin Terdakwa di bibir kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA terbangun dan menarik celananya dan menarik selimut dan tidur kembali. Keesokan harinya saat saksi RISNA WATI, Anak Korban PUTRI RENATA, dan adik Anak Korban PUTRI RENATA sudah tertidur di depan TV sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA lalu membuka selimut Anak Korban PUTRI RENATA dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk melakukan oral dan mengeluarkan sperma dan meletakkan spermanya ke telapak tangan. Kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban PUTRI RENATA kembali dan membuka celana pendek Anak Korban PUTRI RENATA untuk melihat kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA lalu Terdakwa mengoleskan spermanya yang sudah diletakkan di telapak tangannya sebelah kanan kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Saat Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA menggunakan tangan sebelah kiri dan memainkan jari tengah sebelah kiri di bibir kemaluan dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA tiba-tiba Anak Korban PUTRI RENATA bangun dan Terdakwa langsung menarik tangan dari kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Tetapi Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA. Adapun Terdakwa pernah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA sudah 2 (dua) kali sampai keluar darah dengan tangan Anak Korban PUTRI RENATA dipegang dengan kencang oleh Terdakwa dan diancam untuk jangan bercerita kepada siapapun dan diancam dibunuh. Sedangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban PUTRI RENATA, Anak Korban PUTRI RENATA hanya diam saja dikarenakan takut kepada Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa mengatakan "Jangan banyak cerito";

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445/042/VER-

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H/RSUD-BA/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. EMIRUDDIN SUNNY, Sp. OG. selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan pada RSUD Banyuasin Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan pasien PUTRI RENATA Binti NETRA FIRNANDO dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

pada pemeriksaan pasien perempuan WNI berumur delapan tahun pada pemeriksaan alat kemaluan ditemukan luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, empat dan enam tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi anak korban PUTRI RENATA dengan cara mengeluarkan alat kelamin Terdakwa lalu menempelkan alat kelamin Terdakwa di bibir kemaluan anak korban PUTRI RENATA dan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA serta Terdakwa sempat memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban PUTRI RENATA sampai keluar darah dengan tangan Anak Korban PUTRI RENATA dipegang dengan kencang oleh Terdakwa dan diancam untuk jangan bercerita kepada siapapun dan diancam dibunuh sehingga pada saat dilakukan visum diketahui alat kelamin Anak Korban PUTRI RENATA mengalami luka robek lama pada selaput darah arah jam tiga, empat dan enam tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KESATU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka dakwaan KESATU dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah gambar kartun Frozen;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;

diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban PUTRI RENATA Binti NETRA FIRNANDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban PUTRI RENATA;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis terhadap Anak Korban PUTRI RENATA;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat trauma dan berdampak psikologis terhadap Anak Korban PUTRI RENATA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 1991 yang telah dijatuhi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 2 (dua) minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PURNOMO Bin AHMAD TAHROJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO PURNOMO Bin AHMAD TAHROJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah **Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah gambar kartun Frozen;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hijau;

dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Korban PUTRI RENATA Binti NETRA FIRNANDO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **YOPHI MISDIYANA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pkb